



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 840/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman als Lehman Bin Nahrowi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Banjir Kanal No.19, RT. 002/RW001 Kel Grogol
Petamburan Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Service Handpone

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya:

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:839/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR, tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.terdakwa Achmad Kurniadi bin M. Nasir ;

Hal 1 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.840/Pen.Pid/2021/PN.JKT.UTR, tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
 3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Theodora Marpaung SH. No:Reg.Perk. PDM-251/JKT.UT/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap terdakwa Sulaiman alias Lehman Bin Nahrowi ;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2021 Reg.Perk.No:PDM-251/JKTUT/2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Sulaiman alias Lehman Bin secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana panjang kargo warna hijau
 - 1(satu) unit handphone Samsung A 7 .
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413044389051.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan nopol B 6942-PVZ
 - 1 (satu) buah kartu ATM warna gold
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan no rek 8790273525 a,n ANISA
- Uang tunai sebesar Rp.650.000,-
- 1 (satu) Dus HP Samsung Galaxy Tab A warna hitam dengan imei 359306102402904
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A
 - 1 (satu) plashdisk merk sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian.
- Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Achmad Kurniadi Bin M. Nasir

Hal 2 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan telah pada Tuntutannya, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk.PDM-251/JKT.UT//2021 Tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN als LEHMAN bin alm NAHROWI** bersama-sama dengan Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2011 bertempat di depan pos RW 01 Kel. GrogolKec. GrogolPertamburanJakartaBaratatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari penangkapan dan perkembangan penyidikan Terdakwa JUNIYANTO bin KALUNG BARIS, Terdakwa SULAIMAN als LEHMAN dan juga Terdakwa ACHMAD KURNIADI Bin M.NASIR (berkas terpisah), dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Selang Cau RT 01/03 Desa Wonosari Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A dari Terdakwa JUNIYANTO, yang mana 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A tersebut adalah milik Kedai Kopi M by MERRY RIANA milik saksi EDISON MARULI TUA dan bisa dalam penguasaan

Hal 3 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUNIYANTO karena sebelumnya telah mengelabui Saksi NELLA ARDITA (penjaga Kedai Kopi M by MERRY RIANA milik saksi EDISON MARULI TUA).

Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A yang diserahkan Terdakwa JUNIYANTO kepada Terdakwa tersebut tanpa dus atau pun kuitansi pembelian dan untuk diserahkan dan dijual kepada Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK akan tetapi karena pada saat itu Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK sedang pulang kampung, diterima dan disimpan oleh Terdakwa lebih dahulu. Adapun Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A yang diserahkan Terdakwa JUNIYANTO tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut telah sering dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK, yang mana Terdakwa nantinya akan diberikan uang sebagai upah oleh Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi untuk upah tersebut, belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan menunggu Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK kembali ke Jakarta dari pulang kampung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN als LEHMAN bin alm NAHROWI** bersama-sama dengan Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2011 bertempat di depan pos RW 01 Kel. GrogolKec. GrogolPertamburanJakartaBaratatau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimahadiahataumenarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpanataumenyembunyikansesuatubenda, yang diketahuiautasepatutnyaharusdidugabahwadiperolehdarikejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari penangkapan dan perkembangan penyidikan Terdakwa JUNIYANTO bin KALUNG BARIS, Terdakwa SULAIMAN als LEHMAN dan juga Terdakwa ACHMAD KURNIADI Bin M.NASIR (berkas terpisah), dilakukan

Hal 4 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Selang Cau RT 01/03 Desa Wonosari Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A dari Terdakwa JUNIYANTO, yang mana 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A tersebut adalah milik Kedai Kopi M by MERRY RIANA milik saksi EDISON MARULI TUA dan bisa dalam penguasaan Terdakwa JUNIYANTO karena sebelumnya telah mengelabui Saksi NELLA ARDITA (penjaga Kedai Kopi M by MERRY RIANA milik saksi EDISON MARULI TUA).

Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A yang diserahkan Terdakwa JUNIYANTO kepada Terdakwa tersebut tanpa dus atau pun kuitansi pembelian dan untuk diserahkan dan dijual kepada Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK akan tetapi karena pada saat itu Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK sedang pulang kampung, diterima dan disimpan oleh Terdakwa lebih dahulu. Adapun Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit handphone Samsung Tab A yang diserahkan Terdakwa JUNIYANTO tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut telah sering dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK, yang mana Terdakwa nantinya akan diberikan uang sebagai upah oleh Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi untuk upah tersebut, belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan menunggu Sdr. DIKA ARDIANSYAH als. KIKUK kembali ke Jakarta dari pulang kampung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NELA ARDITA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah ditipu oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Kedai Kopi M By Merry Riana yang beralamat di Apartemen Springhill Trace Tower Oakwood kel Pademangan Timur kec Pademangan Jakarta Utara ;

Hal 5 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi korban Nela Ardita sedang bekerja menjaga kedai kopi M By Merry Trace Tower Oakwood milik saksi Edison Marulitua di daerah Pademangan Timur ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa Juniyanto dan terdakwa sadam yang mengendarai sepeda motor dan mengatakan pada saksi korban bahwa kedatangan mereka tersebut ada janji dengan atasan saksi korban ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi korban menanyakan siap atasannya dan saksi korban dengan jabatan manager ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Juniyanto langsung mengiyakan bahwa atasan yang janji dengannya adalah saksi HASBI ;
- Bahwa kemudian terdakwa Juniyanto tersebut meminta saksi korban untuk menelpon saksi HASBI dan pada saat terdakwa Juniyanto tersebut meminta handpone saksi korban dengan alasan terdakwa yang akan menghubungi saksi HASBI ;
- Bahwa saksi korban pun memberikan handpone tersebut kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa memainkan Handpone saksi korban;
- Bahwa ternyata pada saat Terdakwa meminjam handpone saksi korban nomor saksi HASBI yang sebenarnya (asli) sudah dihapus dan foto profilnya di screen shoot kemudian diganti nomor handpone saksi HASBI dengan nomor yang lain yaitu nomor handpone terdakwa SADAM akan tetapi saksi korban tidak menyadarinya;
- Bahwa ternyata pada saat terdakwa meminjam handpone saksi korban, nomor saksi HASBI yang ternyata berbicara dengan terdakwaq SADAM ;
- Bahwa pada saat terjadi percakapan antara saksi korban dengan saksi HASBI yang mana pada saat itu saksi korban tidak mengetahui jika ternyata nomor telpon saksi HASBI sudah dirubah oleh terdakwa Juniyanto ;
- Bahwa setelah itu orang yang berpura-pura sebagai saksi HASBI ditelpon menyuruh saksi korban untuk memberikan uang yang ada dikasir untuk mengupgred software handpone TAB dan Handpone Samsung J 3 Pro milik Kantor;
- Bahwa pada saat itu, saksi korban disuruh untuk menyerahkan uang yang ada di kasir dan untuk kekurangannya ditransfer dan saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada dikedai ;
- Bahwa setelah korban di cat oleh Terdakwa SADAM untuk melakukan transfer lagi dengan menggunakan uang pribadi saksi korban sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke nomor rekening 8790273525 an ANISAH (rekening Bank BCA) ;

Hal 6 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah unag sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan seseorang yang mengaku bernama HASBI (terdakwa SADAM) menchat kembali dan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy Tab A dan 1 (satu) buah Handpone J 3 Pro dan saksi korban disuruh keluar parkir untuk menyerahkan kepada terdakwa Juniyanto dan terdakwa Sadam yang ada dipikiran ;
- Bahwa kemudian saksi korban menerima chat yang pada intinya mengatakan agar saksi korban untuk tidak bilang kepada siapa-siapa terkait perihal ini dan setelah Terdakwa Juniyanto dan terdakwa Sadam pergi dari tempat kejadian, saksi korban dihubungi oleh saksi HASBI yang sebenarnya (asli) dan menanyakan apakah saksi minta pulsa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan disitu saksi korban baru menyadari bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang datang ketempat kejadian tersebut telah membohongi saksi korban dengan cara mengganti nomor handpone saksi HASBI yang asli (dihapus) dan diganti dengan nomor Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa adapun sepeda motor dengan No Pol B 6942 PVZ yang digunakan terdakwa Juniyanto dan terdakwa Sadam ketempat kejadian adalah milik terdakwa Achmad kurniadi ;
- Bahwa selain meminjamkan sepeda motor. Terdakwa ACHMAD KURNIADI juga meminjamkan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413044389051 untuk menerima uang transfer dari saksi korban yang mana terdakwa Achmad Kurniadi mengetahui maksud sepeda motor maupun ATM BCA dipinjamkan kepada terdakwa juniyanto dan terdakwa Sadam;
- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit handpone Samsung J 3 Pro yang berhasil didapatkan dari saksi korban sudah ditukar dengan narkoba jenis sabu kepada Sdr Anton (DPO) didaerah Mangga Besar seniai Rp,50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Samsung galaxy Tab A sudah dijual kepada Sdr Dika alias Kikuk (DPO) didaerah ITC Roxy sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi NELA ARDITA mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi EDISON MARULITUA selaku pemilik dari kedai kopi M Markas springnhill mengalami kerugian materi berupa uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit andpone Samsung J3 Pro serta 1 (satu) unit handpone Tablet Samsung galaxy Tab A ;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami perusahaan,saksi disuruh mengganti dan gaji saksi dipotong setipa bulan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti kerugian tersebut ;

Hal 7 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HASBI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi bekerja di kedai kopi m By Merry Riana yang terletak di apartemen Springhill Trece Tower Oakeod Pademangan Timur Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2019 sebagai pengawas ;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan operasional kedai kopi dan bertanggung jawab kepada pemilik Sdr EDISON dan hubungan saksi dengan sdr NELA ARDITA selaku pelapor adalah saksi merupakan atasan dari Sdr NELA ARDITA ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr Nela Ardita adalah Para Terdakwa datang ke kedai kopi M By Merry Riana di Apartemen Springhill Tereca Tower Oakwood Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara, kemudian diawali dengan berpura-pura merupakan rekanan dari saksi yang mau melakukan sofwer peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro) kepada Sdr Nela Ardita yang sedang bertugas sendirian di kedai ;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminjam handpone milik Sdri Nela Ardita kemudian pasa kontak Sdr Nela Ardita tersebut, Terdakwa menghapus kontak saksi, kemudian Terdakwa menyimpan handponenya di kontak Hp Sdr Nela Ardita dengan nama kontak KAHASBI KOPI M ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan Hpnya sebagai alat komunikasi seolah-olah saksi kemudian meminta kepada Sdr Nela Ardita untuk menyerahkan peralatan digital merk Samsung A 8 Tablet dan Hp Samsung J3 Pro;
- Bahwa juga Terdakwa meminta uang kepada Sdr Nela Ardita sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk biaya upgrade software peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro tersebut, setelah Terdakwa mendapatka barang – barang tersebut dan uangnya, Para Terdakwa pergi meninggalkan kedai ;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa sempat mengirim chat Wa ke saksi dengan mengaku sebagai NELA untuk meminta pulsa, tetapi tidak saksi kirim kerana saksi mengkonformasi menghubungi ke nomor hp NELA ARDITA langsung ;
- Bahwa untuk kerugian berupa 1 (satu) unit Tab Merk Samsung A 8 Hitam dan 1 HP merk Samsung J 3 Pro warna Gold milik kedai senilai Rp.5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) kemudian uang stock kasir senilai Rp.1700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kerugian kedai sebesar Rp6.800.000,-(enam juta

Hal 8 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) kemudian kerugian Nela Ardita .2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.9.100.000,-

- Bahwa gaji saksi dipotong oleh atasan saksi untuk membantu mengganti kerugian yang dialami perusahaan ;
- Bahwa untuk kedai kopi M By Merry Riana di bulan Juni 2021 tidak ada jadwal untuk upgrade dan untuk peralatan digital tersebut tidak pernah dilakukan upgrade;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ARYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak mengela Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;
- Bahwa saksi sebagai security Apartemen Springhill lokasi kedai kopi M By Merry Riana tempat Sdr Nela Ardita bekerja ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan penipuan dari Nela Ardita ditempat kejadian ;
- Bahwa ketika mendapatkan laporan penipuan dari Sdr Nela Ardita saksi membawa Sdr Nela Ardita untuk melihat CCTV Apartemen Spinghill setelah mendapatkan cirri-ciri Terdakwa saksi bersama regu piket melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Apartemen Springhill tetapi Terdakwa sudah melarikan diri, lalu megarahakan Sdr Nela Ardita untuk membuat laporan polisi ke polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penipuan kepada saksi korban Nela Ardita ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang terekam CCTV parkir yang digunakan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika para terdakwa berada di tempat kejadian, saksi hanya melihat dari jauh dan tidak melihat gelagat yang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **BERKAT IMAN SAKA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak mengela Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;
- Bahwa saksi sebagai security Apartemen Springhill lokasi kedai kopi M By Merry Riana tempat Sdr Nela Ardita bekerja ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan penipuan dari Nela Ardita ditempat kejadian ;

Hal 9 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendapatkan laporan penipuan dari Sdr Nela Ardita saksi membawa Sdr Nela Ardita untuk melihat CCTV Apartemen Spinghill setelah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa saksi bersama regu piket melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Apartemen Springhill tetapi Terdakwa sudah melarikan diri, lalu megarahakan Sdr Nela Ardita untuk membuat laporan polisi ke polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penipuan kepada saksi korban Nela Ardita ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang terekam CCTV parkir yang digunakan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika para terdakwa berada di tempat kejadian, saksi hanya melihat dari jauh dan tidak melihat gelagat yang mencurigakan ;

5. Saksi, EDISON MARULITUA. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;
- Bahwa saksi pemilik dari Kopi M Markas Springhill mulai Desember 2019 dispringhill Group ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi pengembangan proyek springhill Lampung;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Nela Ardita adalah Para Terdakwa datang kekedai Kopi M By Merry Riana di Apartemen Springhill Trace Tower Oakwood Pademangan Timur Jakarta Utara kemudian diawali dengan berpura-pura merupakan rekanan dari saksi yang mau melakukan sofwer peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro kepada Sdri Nela Ardita yang sedang bertugas sendirian dikedai ;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminjam handpone milik Sdri Nela Ardita kemudian pasa kontak Sdr Nela Ardita tersebut, Terdakwa menghapus kontak saksi, kemudian Terdakwa menyimpan handponenya di kontak Hp Sdr Nela Ardita dengan nama kontak KAHASBI KOPI M ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan Hpnya sebagai alat komunikasi seolah-olah saksi kemudian meminta kepada Sdr Nela Ardita untuk menyerahkan peralatan digital merk Samsung A 8 Tablet dan Hp Samsung J3 Pro;
- Bahwa juga Terdakwa meminta uang kepada Sdr Nela Ardita sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk biaya upgrade software peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro tersebut, setelah Terdakwa mendapatka

Hal 10 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang –barang tersebut dan uangnya, Para Terdakwa pergi meninggalkan kedai ;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa sempat mengirim chat Wa ke saksi dengan mengaku sebagai NELA untuk meminta pulsa, tetapi tidak saksi kirim kerana saksi mengkonfirmasi menghubungi ke nomor hp NELA ARDITA langsung ;
- Bahwa untuk kerugian berupa 1 (satu) unit Tab Merk Samsung A 8 Hitam dan 1 HP merk Samsung J 3 Pro warna Gold milik kedai senilai Rp.5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) kemudian uang stock kasir senilai Rp.1700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kerugian kedai sebesar Rp6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian kerugian Nela Ardita . 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.9.100.000,-

6. Saksi, JUNIYANTO BIN KALUNG BESI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib dirumah saksi Jl Dwiwarna Pasar No. 3 Rt 002/010 Karang Anyar Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga telah membantu melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi melakukan penipuan dengan meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol B6942 PVZ kepada Terdakwa Juniyanto dan Terdakwa Sadam Jumaidi Lutfi ;
- Bahwa pada saat berhasil terdakwa Juniyanto menghubungi saksi meminta rekening lalu saksi memberikan rekening BCA dengan nomor 8790273525 untuk menerima transfer uang dari korban;
- Bahwa rekening BCA dengan nomor diatas saksi dapatkan dari Sdr APIS ALS ACONG dan rekening tersebut milik Sdri ANISAH yang merupakan ibu kandung Sdr APIS als ACONG ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol B 6942 PVZ adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang menyediakan motor untuk menggambar pada saat mencari korban dan menyediakan fasilitas ATM untuk transfer dari korban, untuk peran Sdr Sadam berperan sebagai orang yang melakukan chat dengan korban dan orang yang mengaku sebagai “Ka Hasbi Kopi M, dapat saksi jelaskan bahwa peran terdakwa Juniyanto adalah sebagi

Hal 11 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esekutor yang merencanakan penipuan dan mendatangi kedai kopi seola-olah sudah janji dengan Bosnya ;

- Bahwa untuk Samsung J 3 Pro sudah ditukar sabu kepada ANTON di daerah Mangga Besar senilai Rp.500.000,- dan untuk Tablet Samsung galaxy Tab A sudah dijual kepada Sdr Dika alias KIKUK di daerah ITC Roxy sebesar Rp.650.000,- dan untuk dus serta bukti pembelian handphone tidak ada ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone Samsung A 7 warna Gold milik terdakwa Juniyanto, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih hijau dengan nopol B6942 PVZ milik saksi, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak milik terdakwa Sadam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru milik Sdr Adam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning milik Terdakwa Juniyanto, 1 (satu) potong celana panjang kargo warna hijau milik Terdakwa Juniyanto ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi pengembangan proyek springhill Lampung;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Nela Ardita adalah Para Terdakwa datang kekedai Kopi M By Merry Riana di Apartemen Springhill Trace Tower Oakwood Pademangan Timur Jakarta Utara kemudian diawali dengan berpura-pura merupakan rekanan dari saksi yang mau melakukan sofwer peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro kepada Sdri Nela Ardita yang sedang bertugas sendirian dikedai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 6 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi SADAM JUMADI BIN DARJA JAYA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi Jl Dwiwarna Pasar No. 3 Rt 002/010 Karang Anyar Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga telah membantu melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi melakukan penipuan dengan meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol B6942 PVZ kepada Terdakwa Juniyanto dan Terdakwa Sadam Jumaidi Lutfi ;
- Bahwa pada saat berhasil terdakwa Juniyanto menghubungi saksi meminta rekening lalu saksi memberikan rekening BCA dengan nomor 8790273525 untuk menerima transfer uang dari korban;

Hal 12 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA dengan nomor diatas saksi dapatkan dari Sdr APIS ALS ACONG dan rekening tersebut milik Sdri ANISAH yang merupakan ibu kandung Sdr APIS als ACONG ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol B 6942 PVZ adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang menyediakan motor untuk menggambar pada saat mencari korban dan menyediakan fasilitas ATM untuk transfer dari korban, untuk peran Sdr Saddam berperan sebagai orang yang melakukan chat dengan korban dan orang yang mengaku sebagai "Ka Hasbi Kopi M, dapat saksi jelaskan bahwa peran terdakwa Juniyanto adalah sebagai esekutor yang merencanakan penipuan dan mendatangi kedai kopi seola-olah sudah janjian dengan Bosnya ;
- Bahwa untuk Samsung J 3 Pro sudah ditukar sabu kepada ANTON di daerah Mangga Besar senilai Rp.500.000,-dan untuk Tablet Samsung galaxy Tab A sudah dijual kepada Sdr Dika alias KIKUK di daerah ITC Roxy sebesar Rp.650.000,- dan untuk dus serta bukti pembelian handpone tidak ada ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone Samsung A 7 warna Gold milik terdakwa Juniyanto, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih hijau dengan nopol B6942 PVZ milik saksi, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak milik terdakwa Saddam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru milik Sdr Adam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning milik Terdakwa Juniyanto, 1 (satu) potong celana panjang kargo warna hijau milik Terdakwa Juniyanto ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi pengembangan proyek springhill Lampung;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Nela Ardita adalah Para Terdakwa datang kekedai Kopi M By Merry Riana di Apartemen Springhill Trace Tower Oakwood Pademangan Timur Jakarta Utara kemudian diawali dengan berpura-pura merupakan rekanan dari saksi yang mau melakukan sofwer peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro kepada Sdri Nela Ardita yang sedang bertugas sendirian dikedai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 7 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi, ACHMAD KURNIADI. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;

Hal 13 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib dirumah saksi Jl Dwiwarna Pasar No. 3 Rt 002/010 Karang Anyar Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga telah membantu melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi melakukan penipuan atas perintah Sdr Dika Ardiansyah untuk menitipkan handpone kepada saksi untuk diteruskan kepada sdr Dika ;
- Bahwa saksi sudah paham ketika terdakwa Juniyanto menitipkan handpone kepada saksi atas perintah Sdr Dika karena terdakwa Juniyanto sering melakukan jual beli handpone kepada sdr kikuk tanpa dilengkapi dus maupun bukti pembelian, sehingga saksi mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima barang dari Juniyanto ;
- Bahwa maksud tujuan saksi menerima barang tersebut untuk diberikan kepada Sdr Dika alias kikuk dan jika Sdr pulang kampung pasti orang yang ingin memberikan handpone dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat adalah saksi diberikan upah Rp.50.000,- ketika Sdr Dika sudah balik ke Jakarta ;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone Samsung Tab A warna hitam saksi belum menerima upah karena Sdr Dika belum datang dari kampung dan saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone Samsung Tab A warna Hitam belum saksi berikan kepada Sdr Dika tetapi saksi titipkan kepada Sdr SARIMIN selaku kepala kemandan menitipkan di pos Rw karena pada saat itu saksi ingin pulang kampung sehingga saksi menitipkan ke Sdr SARIMIN jika Sdr Kikuk balik ke Jakarta tolong diberikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 8 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa **Saksi, SULAIMAN ALS LEHMAN BIN NAHROWI**. Di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berkas perkara benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib dirumah saksi Jl Dwiwarna Pasar No. 3 Rt 002/010 Karang Anyar Sawah Besar Jakarta Pusat ;

Hal 14 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah membantu melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol B6942 PVZ kepada Terdakwa Juniyanto dan Terdakwa Sadam Jumaidi Lutfi ;
- Bahwa pada saat berhasil terdakwa Juniyanto menghubungi saksi meminta rekening lalu saksi memberikan rekening BCA dengan nomor 8790273525 untuk menerima transfer uang dari korban;
- Bahwa rekening BCA dengan nomor diatas saksi dapatkan dari Sdr APIS ALS ACONG dan rekening tersebut milik Sdri ANISAH yang merupakan ibu kandung Sdr APIS als ACONG ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan Nopol B 6942 PVZ adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan motor untuk menggambar pada saat mencari korban dan menyediakan fasilitas ATM untuk transfer dari korban, untuk peran Sdr Sadam berperan sebagai orang yang melakukan chat dengan korban dan orang yang mengaku sebagai "Ka Hasbi Kopi M, dapat saksi jelaskan bahwa peran terdakwa Juniyanto adalah sebagai esekutor yang merencanakan penipuan dan mendatangi kedai kopi seola-olah sudah janji dengan Bosnya ;
- Bahwa untuk Samsung J 3 Pro sudah ditukar sabu kepada ANTON di daerah Mangga Besar senilai Rp.500.000,-dan untuk Tablet Samsung galaxy Tab A sudah dijual kepada Sdr Dika alias KIKUK di daerah ITC Roxy sebesar Rp.650.000,- dan untuk dus serta bukti pembelian handpone tidak ada ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone Samsung A 7 warna Gold milik terdakwa Juniyanto, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih hijau dengan nopol B6942 PVZ milik saksi, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak milik terdakwa Sadam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru milik Sdr Adam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning milik Terdakwa Juniyanto, 1 (satu) potong celana panjang kargo warna hijau milik Terdakwa Juniyanto ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi pengembangan proyek springhill Lampung;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Nela Ardita adalah Para Terdakwa datang kekedai Kopi M By Merry Riana di Apartemen Springhill Trace Tower Oakwood Pademangan Timur Jakarta Utara kemudian diawali dengan berpura-pura merupakan rekanan dari saksi yang mau melakukan sofwer peralatan digital Tablet dan hp Samsung J 3 Pro kepada Sdri Nela Ardita yang sedang bertugas sendirian dikedai ;

Hal 15 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa menyatakan bahwa keterangannya dalam BAP sudah benar dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

3. unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

1. Unsur Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa ;

- a. Bahwa terdakwa Sulaiman als Lehman bin alm Nahrowi dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Bersama-sama” yang mempunyai kemauan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses pesidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi ;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;
- d. Bahwa hal diperkuat keterangan saksi NELA ARDITA, saksi EDISON MARULITUA, saksi ARYANTO, saksi IMAN PUTRA SAKA, saksi ACHMAD KURNIADI dan saksi SULAIMAN, maka dengan demikian unsur 1 telah terbukti;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat,

Hal 16 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib di kampung Selang cau Rt 013/013 Desa Wonosari Cibitung Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman karena terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi Juniyanto sejak bulan Januari 2021, dimana saksi Juniyanto pada saat itu bertemu dengan saksi atas perintah Sdr Dika untuk menitipkan handpone kepada saksi untuk diteruskan kepada sdr Dika;
- Bahwa pada saat itu handpone diberikan kepada Terdakwa tidak ada dusnya dan bukti kepemilikan dan pada saat itu saksi disuruh oleh sdr Dika untuk dipegang dahulu barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah paham ketika saksi Juniyanto menitipkan Handpone kepada Terdakwa atas perintah Sdr Dika karena saksi Juniyanto sering melakukan jual beli handpone kepada Sdr Dika als Kikuk tanpa dilengkapi dus maupun bukti pembelian, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang dari saksi juniyanto ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima barang tersebut untuk diberikan kepada Sdr Dika als KIKUK ;
- Bahwa jika Sdr Dika pulang kampung pasti orang yang ingin memberikan handpone dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Terdakwa diberikan upah sebesar 50.000,- ketika Sdr Dika sudah balik ke Jakarta ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handdpone Samsung Tab A warna hitam, Terdakwa belum menerima upah karena Sdr Dika tetapi Terdakwa titipkan kepada Sdr SARMIN selaku kepala keamanan menitipkan ke sdr SARMIN jika Sdr Dika balik ke Jakarta tolong diberikan;
- Bahwa Sdr SARMIN tidak mengetahui asal usul handpone tersebut dan juga tidak menerima keuntungan, dengan demikina unsure ke2 telah terpenuhi ;

3.unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dibuktikan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Juniyanto yang datang untuk menemui pegawai kopi yang seolah-olah terdakwa juniyanto sudah janji dengan bosnya ;
- Bahwa untuk peran terdakwa Sadam berperan sebagai orang yang melakukan chat dengan korban, dan orang yang mengaku sebagai “Ka Hasbi Kopi M”;

Hal 17 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terdakwa Achmad Kurniadi (berkas terpisah) berperan sebagai orang yang menyediakan motor untuk menggambar pada saat mencari korban, kemudian menyediakan fasilitas ATM untuk ditransfer dari korban;
- Bahwa terdakwa Juniyanto yang menitipkan handpone kepada saksi Sulaiman alias Lehman untuk diteruskan kepada Sdr Dika ;
- Bahwa pada saat handpone diberikan kepada Sulaeman als Lehman tidak ada dusnya dan bukti kepemilikan dan pada saat itu saksi Sulaiman als Lehman disuruh oleh Sdr Dika untuk dipegang dahulu barang tersebut, dengan demikian unsure ke 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dengan demikian telah terbukti menurut hukum Terdakwa melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Pasal 480ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Dakwaan Kedua tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula Uraian Pembelaan Terdakwa secara lisan, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama-sama maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal 18 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan segala ketentuan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Sulaiman als Leman bin alm Nahrowi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Sulaiman als Leman bin alm Nahrowi**, dengan *pidana penjara selama 1 (satu) Tahun* ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana panjang kargo warna hijau .
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413044389051.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) buah kartu ATM warna gold
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No Rek 8790273525 an ANISAH Dirampas untu dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau dengan nopol B-6942 PVZ Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tertera di BPKBUang tunai sebesar Rp.650.000,-
 - 1 (satu) dus Hp Samsung Galaxy Tab A warna hitam dengan imel 359306102402904
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Tab ADikembalikan kepada saksi korban NELLA ARDITA
 - 1 (satu) flashdisk merek sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV di TKP saat kejadian, terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami: H. Sutaji.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Rianto A Pontoh.SH.MHum dan Lebanus Sinurat.SH.MH selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Hal 19 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **J U H R I., SH.,**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan
dihadiri oleh Theodora Marpaung **.SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. Rianto A. Pontoh, SH.,M.Hum.

H. Sutaji, SH.,M.H.

2. Lebanus Sinurat, SH.,M.H.

PANITERA PENGANTI

J U H R I., SH.

Hal 20 Put No.840/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)